



PUTUSAN

NOMOR : 09 / PDT.G / 2013 / PN.BLK

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MUH RUSLI,

Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan
Lure Lorong 2 No. 10 Bulukumba, Kab.
Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT

M E L A W A N

I. **H. MUIS,**

Pekerjaan wiraswasta dahulu bertempat tinggal
di Kompleks BTN Somba II Blok J No. 7
Bulukumba, sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya di wilayah Hukum Indonesia,
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I.**

II. **PT.ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG MAKASSAR,** beralamat di
jalan Jenderal Sudirman No. 68 Makassar,
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Bertanggal 04
Maret 2013, yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba pada tanggal 04 Maret 2013 dengan perkara perdata register No. 09/PDT.G/2013/PN.BLK dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pada sekitar bulan juni 2009 telah membeli kendaraan dari saudara H.Muis (Tergugat I) yaitu Mobil Merk Toyota innova 2.0 E M/T/2005 dengan Nomor Polisi DD 1291 OF warna Hitam Metalik Nomor Rangka : MHFXW41G850011100 dan Nomor Mesin ITR6146673;
- Bahwa kendaraan yang dibeli penggugat tersebut masih dalam status kredit pada PT. Astra Sedaya Finance Makassar, yang kemudian di over kredit oleh tergugat I kepada tergugat pada posisi angsuran ke 3 (Tiga) ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah melanjutkan pembayaran secara kredit kepada tergugat II mulai dari angsuran ke 4 (empat) sampai dengan angsuran ke 32 (Tiga puluh dua) sebesar Rp. 3.640.000.- (Tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yakni dari bulan oktober 2009 sampai dengan bulan januari 2012. ;
- Bahwa angsuran ke 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan angsuran terakhir yakni angsuran ke 48, penggugat telah lunasi sekaligus kepada tergugat II pada tanggal 09 Januari 2012 sejumlah Rp. 52.305.500.- (Lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah melunasi kendaraan tersebut kepada tergugat II, maka berdasar hukum tergugat II wajib menyerahkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut kepada penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada tergugat II agar BPKB kendaraan tersebut diserahkan kepada penggugat, namun tergugat II berdalih bahwa BPKB kendaraan tersebut akan diserahkan kepada penggugat apabila kreditur awal yakni tergugat I yang langsung menerima atau jikalau tergugat I sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka tergugat II akan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat dan tanpa beban BPKB tersebut telah ada penetapan atau putusan dari Pengadilan ;
- Bahwa kami selaku Penggugat sulit untuk menghadirkan tergugat I untuk menerima BPKB kendaraan tersebut dari tergugat II oleh karena keberadaan tergugat I tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia ;

Berdasarkan hal-hal dari uraian tersebut, Maka bersama ini dengan segala kerendahan hati penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, selaku pencari keadilan datang kahadapan yang mulia bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghadapkan kami berdua selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa transaksi jual beli antara penggugat dengan tergugat I H.Muis yaitu Mobil Merk Toyota innova 2.0 E M/T/2005 dengan Nomor Polisi DD 1291 OF, warna Hitam Metalik Nomor Rangka : MHFXW41G850011100 dan Nomor Mesin ITR6146673 secara over kredit yang telah dibayar lunas oleh penggugat kepada tergugat II adalah sah menurut hukum ;
3. Menghukum tergugat II untuk menyerahkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Merk Toyota innova 2.0 E M/T/2005 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DD 1291 OF warna Hitam Metalik Nomor Rangka :
MHFXW41G850011100 dan Nomor Mesin ITR6146673 kepada penggugat tanpa
syarat dan tanpa beban ;

4. Menghukum tergugat I mentaati putusan ;
5. Menghukum kepada tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara
secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Maka penggugat mohon
putusan yang adil dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka
penggugat hadir dipersidangan, dan tergugat II hadir dipersidangan
diwakili oleh Kuasanya Irwan Hasbullah dan Sahwil Mangerre berdasarkan
surat kuasa dari PT.ASTRA SEDAYA FINANCE tertanggal 01 April 2013 dan
terhadap Tergugat I yang tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya untuk
hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut diatas, kedua belah
pihak telah diupayakan damai oleh mediator yang ditunjuk oleh Majelis
Hakim yaitu Dody Rahmanto, SH akan tetapi Mediator tersebut dalam
laporannya tertanggal 01 Mei 2013 menyatakan tidak berhasil mencapai
perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan
gugatan Penggugat dimana kemudian Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka tergugat
II yang diwakili oleh kuasanya mengajukan jawaban bertanggal 08 Mei
2013 sebagai berikut :

1. BAHWA Penggugat telah melakukan transaksi jual beli kendaraan
kepada Saudara H. MUIS (tergugat I) yang Diperkirakan pada saat
angsuran ke-3yakni pada Agustus 2009 dengan I (Satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Kijang Innova 2.0 E M/T I ton MB, Tahun : 2005

Nomor Polisi : DD 1292 OF, Nomor Rangka : MHFXW41G850011100, Nomor

Mesin : 1TR6146673, BPKB dan STNK a/n : Abdul Haris, BPKB

Nomor : 6175792 G, tanpa memberitahukan atau melakukan upaya

pengoperan Hak dan Kewajiban pada PT. Astra Sedaya Finance (

Tergugat II)

2. Bahwa kendaraan yang dibeli penggugat kepada tergugat I tersebut masih sementara berjalan kredit angsuran selama 48 bulan pada PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat II)

3. Bahwa pada saat kredit sementara berjalan yakni pada angsuran ke-33 Muh.Rusli (penggugat) telah melunasiseluruh kewajiban/hutang H.MUIS (tergugat I) pada kantor PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat II) sebesar Rp. 52.305.500 pada tanggal 09 Januari 2012 melalui transferan di bank BNI.

4. Bahwa aturan yang berlaku ketika sudah melunasi seluruh kewajiban / hutang DEBITOR, maka DEBITOR berhak untuk mengambil BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), namun apabila DEBITOR berhalangan, DEBITOR wajib untuk mengeluarkan surat kuasa untuk pengambilan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) disertai KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang Asli. Namun apabila tetap tidak bisa mengupayakan Surat kuasa tersebut, pihak lain bisa berupaya melalui upaya hukum lain dengan mendapatkan bukti penetapan atau Putusan Pengadilan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun tergugat II tidak mengajukan replik dan duplik maka oleh karena ;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tidak diakui perbuatannya oleh Tergugat II karena tergugat II yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan pengalihan kendaraan debitor tergugat II, maka Majelis berpendapat hal tersebut adalah sama dengan tergugat II menyangkali dalil gugatannya sehingga berdasarkan pasal 174 Rbg, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopy Surat Keterangan tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Fotokopy surat pernyataan yang dibuat oleh Muh.Rusli tertanggal 26 Oktober 2009 tentang pernyataan akan melanjutkan angsuran mobil dan tidak akan mengalihkan mobil (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Fotokopy *Follow Up Report* atas nama Haji Muis (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Fotokopy History Pembayaran pada Astra Credit Company atas nama Haji Muis (diberi tanda bukti P-4) ;
5. Fotokopy *Schedule Pembayaran* atas nama Haji Muis pada Astra Credit Company (diberi Tanda bukti P.5) ;
6. Fotokopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan pelunasan pembayaran pajak kendaraan Bermotor DD 1291 OF atas nama ABDUL HARIS (diberi tanda bukti P-6) ;
7. Fotokopy *Schedule Pembayaran* pada Astra Credit Company atas nama Haji Muis (diberi tanda bukti P-7) ;
8. Fotokopy setoran tunai pada Bank BNI Cabang Bulukumba dari Nur Aminah Rusli, S.Sos, M.Si kepada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE Makassar sejumlah Rp.52.305.500,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah) (diberi tanda bukti P-8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopy setoran tunai dari Aminah Rusli kepada ASTRA SEDAYA FINANCE PT rekening No.0083193335 sejumlah Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh rbu rupiah) (diberi tanda bukti P-9) ;
10. Fotokopy *print out* transfer dana tunai dari ATM BNI kantor Bupati Bulukumba dari Bank Mandiri ke Bank BNI rek.no.0083193335 ASTRA SEDAYA FINANCE Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh rbu rupiah) (diberi tanda bukti P-10) ;
11. Fotokopy *print out* transfer dana tunai dari ATM BNI KCU Bulukumba2 dari reke.no.0105220520 ke Bank BNI rek.no.0083193335 ASTRA SEDAYA FINANCE sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan *print out* transfer dana tunai dari ATM BNI KCU Bulukumba2 dari reke.no.0105220520 ke Bank BNI rek.no.0083193335 ASTRA SEDAYA FINANCE sejumlah Rp.6.435.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) (diberi tanda bukti P-11) ;
12. Fotokopy *print out* transfer dana tunai dari ATM BNI KCU Bulukumba3 dari rek.no.0105220520 ke Bank BNI rek.no.0083193335 ASTRA SEDAYA FINANCE sejumlah Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh rbu rupiah) (diberi tanda bukti P-12) ;
13. Fotokopy *print out* transfer dana tunai dari ATM BNI KCU Bulukumba2 dari rek.no.0105220520 ke Bank BNI rek.no.0083193335 ASTRA SEDAYA FINANCE sejumlah Rp.3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh rbu rupiah) (diberi tanda bukti P-13) ;
14. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aminah Rusli, S.Sos (diberi tanda bukti P-14) ;
15. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Nur Aminah Rusli (diberi tanda bukti P-15) ;



16. Fotokopy Kutipan Akta Nikah No. 28/02/III/1977 (diberi tanda bukti P-16) ;
17. Fotokopy Buku Tabungan Bank BNI No. 0105220520 atas Nama Nur Aminah Rusli (diberi tanda bukti P-17) ;
18. Fotokopy Buku Tabungan Bank Mandiri No. 152-00-1212646-8 atas Nama Nur Aminah Rusli, S.Sos (diberi tanda bukti P-18) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SYAMSUDDIN ;
2. AMINUDDIN ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SYAMSUDDIN**,

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah BPKB mobil Muh.Rusli yang dibeli dari H.Muis tidak ada ;
- Bahwa mobil yang dibeli Muh.Rusli adalah Mobil Innova warna hitam yang nomor polisinya saksi lupa ;
- Bahwa saksi melihat pada waktu jual beli mobil tersebut antara Muh.Rusli dengan H.Muis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual belinya ;
- Bahwa setahu saksi Muh.Rusli akan melunasi harga beli mobil tersebut apabila BPKB diserahkan ;



- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Muh.Rusli bahwa mobil yang dibeli dari H.Muis sudah lunas tapi PT.ASTRA SEDAYA FINANCE tidak memberikan BPKB nya ;
- Bahwa setelah Muh.Rusli membeli mobil innova warna hitam tersebut, saksi pernah melihat Muh.Rusli membawa mobil tersebut ke kantor Muh.Rusli ;

2. Saksi **AMINUDDIN**,

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah BPKB mobil Muh.Rusli yang dibeli dari H.Muis tidak ada ;
- Bahwa mobil yang dibeli Muh.Rusli adalah Mobil Innova warna hitam yang nomor polisinya saksi lupa yang jelas sudah ada plat nomornya ;
- Bahwa saksi ketahui jual beli mobil tersebut karena saksi juga berada di tempat dimana terjadi jual beli yaitu rumah Muh.Rusli;
- Bahwa jual beli mobil tersebut terjadi sekitar empat tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah Muh.Rusli membeli mobil innova warna hitam tersebut, saksi pernah melihat Muh.Rusli membawa mobil tersebut ke kantor Muh.Rusli ;

Menimbang, bahwa **tergugat II** dalam menghadapi perkara yang mendudukkan PT.ASTRA SEDAYA FINANCE sebagai tergugat II **tidak mengajukan alat bukti baik itu berupa keterangan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan maupun bukti surat ;**

Menimbang, bahwa oleh karena baik penggugat maupun tergugat II sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat II masing - masing mengajukan kesimpulannya secara lisan yang penggugat tetap pada



Gugatannya dan Tergugat II tetap pada jawabannya, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan bertanggal 04 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa pokok inti dari gugatan penggugat tersebut adalah "bahwa apakah Penggugat berhak menerima Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Toyota Kijang Innova 2.0 E M/T I ton MB, Tahun : 2005 Nomor Polisi : DD 1292 OF, Nomor Rangka : MHFXW41G850011100, Nomor Mesin : 1TR6146673, BPKB Nomor : 6175792 G" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepada siapa beban bukti diletakkan, harus dikembalikan kepada ketentuan pasal 283 Rbg, yang menyatakan "Barang siapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak, atau berdasarkan kepada sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Oleh karena itu didalam perkara ini penggugat menyatakan berhak meminta BPKB kendaraan Toyota Kijang Innova 2.0 E M/T I ton MB, Tahun : 2005 Nomor Polisi : DD 1292 OF, Nomor Rangka : MHFXW41G850011100, Nomor Mesin : 1TR6146673, BPKB Nomor : 6175792 G, maka penggugatlah yang wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya ;



Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa Penggugat membeli kendaraan dari saudara H.Muis (Tergugat I) yaitu Mobil Merk Toyota innova 2.0 E M/T/2005 dengan Nomor Polisi DD 1291 OF warna Hitam Metalik Nomor Rangka : MHFXW41G850011100 dan Nomor Mesin ITR6146673 yang posita gugatan penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Syamsuddin dan saksi Aminuddin yang menerangkan bahwa pada saat jual beli kendaraan mobil Innova warna hitam dirumah Muh.Rusli (penggugat) saksi-saksi tersebut yang secara kebetulan ada ditempat tersebut dan melihatnya akan tetapi saksi tidak tahu berapa harga jualnya dan tidak tahu teknis mobil tersebut dan yang saksi-saksi ketahui hanyalah mobil tersebut belum diserahkan BPKB nya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Syamsuddin dan Aminuddin tersebut dihubungkan dengan bukti P.6 berupa Fotokopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan pelunasan pembayaran pajak kendaraan Bermotor DD 1291 OF atas nama ABDUL HARIS yang dari alat bukti tersebut tertera Merk/type : Toyota / Innova, Warna Hitam Met, nomor rangka MHFXW41G850011100, nomor mesin 1TR-6146673, maka terdapat kesesuaian bahwa mobil yang dikuasai oleh Muh.Rusli (penggugat) adalah jenis mobil Innova warna hitam seperti yang disebutkan saksi-saksi adalah mobil yang dibeli Muh.Rusli dari H.Muis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kendaraan yang dibeli penggugat dari H.Muis masih dalam status kredit PT.ASTRA SEDAYA FINANCE yang kemudian di over kredit oleh tergugat I kepada penggugat pada posisi angsuran ke-3 (ke tiga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang mencantumkan "...Perjanjian pembiayaan atas nama, Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muis dengan nomor kontrak 01.600.801.00.092644.6 dengan data kendaraan dst..." yang juga mencantumkan Merk/type : Toyota / Innova, Warna Hitam Met, nomor rangka MHFXW41G850011100, nomor mesin 1TR-6146673, yang dari alat bukti tersebut apabila dihubungkan dengan jawaban gugatan penggugat oleh tergugat II PT.ASTRA SEDAYA FINANCE yang antara lain menyatakan bahwa "telah dibuat dan ditandatangani perjanjian pembiayaan... antara PT.ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Makassar ...dengan HAJI MUIS..." yang dalam perjanjian tersebut dalam jawaban PT.ASTRA SEDAYA FINANCE juga mencantumkan Merk/type : Toyota / Innova, Warna Hitam Met, nomor rangka MHFXW41G850011100, nomor mesin 1TR-6146673 maka Majelis menyimpulkan bahwa kendaraan yang dikuasai oleh penggugat yang telah dibeli dari H.Muis masih terikat dalam perjanjian kredit oleh PT.ASTRA SEDAYA FINANCE dan oleh karenanya perjanjian tersebut yang diikat dengan penyerahan hak milik secara Fidusia maka bukti kepemilikan kendaraan yang dijadikan jaminan masih dalam penguasaan PT.ASTRA SEDAYA FINANCE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa *Follow Up Report* atas nama Haji Muis yang bukti tersebut menjelaskan laporan penagihan pembayaran nomor kontrak 01.600.801.00.092644.6 an.Haji Muis, kendaraan type Kijang Innova, nomor rangka MHFXW41G850011100, nomor mesin 1TR-6146673 tertunggak dan dihubungi via telepon yang tidak diangkat sejak tanggal 09 september 2009 dihubungkan dengan bukti P.2 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Muh.Rusli tertanggal 26 Oktober 2009 tentang pernyataan akan melanjutkan angsuran mobil dan tidak akan mengalihkan mobil yang antara lain menyatakan bahwa "kendaraan type Kijang Innova, nomor rangka MHFXW41G850011100, nomor mesin 1TR-6146673" akan dilunasi angsurannya sampai dengan lunas maka Majelis menyimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat (Muh.Rusli) dalam hal ini secara tidak langsung menundukkan dirinya untuk turut dalam perjanjian yang dibuat tergugat I dengan tergugat II dan dengan sendirinya kewajiban tergugat I kepada Tergugat II disanggupi oleh Penggugat dihubungkan pula dengan bukti P.4 History Pembayaran pada Astra Credit Company atas nama Haji Muis dan bukti P.5 berupa *Schedule Pembayaran* atas nama Haji Muis pada Astra Credit Company yang menjelaskan bahwa angsuran nomor kontrak 01.600.801.00.092644.6 an.Haji Muis tertunggak sampai padapembayaran angsuran ke-3 (ketiga) yang semakin memperjelas bahwa Penggugat menyanggupi membayar angsuran yang menjadi tanggung jawab tergugat I sejak angsuran ke-4 (keempat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 dihubungkan dengan bukti P.7 yang bukti tersebut terdapat kesesuaian bukti pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan list schedule pembayaran yang dikeluarkan oleh PT.ASTRA SEDAYA FINANCE nomor kontrak 01.600.801.00.092644.6 an.Haji Muis bahwa kredit telah dibayarkan sampai dengan angsuran ke-32 (tiga puluh dua) dihubungkan pula dengan jawaban Tergugat II yang menguraikan bahwa "pada saat kredit sementara berjalan yakni pada angsuran ke-33 Muh.Rusli (penggugat) telah melunasi seluruh kewajiban H.Muis....dst" maka menurut Majelis Hakim tergugat secara tersirat mengakui pembayaran angsuran penggugat sejak angsuran ke-4 sampai dengan angsuran ke-32 telah diterima oleh Tergugat II (PT.ASTRA SEDAYA FINANCE) dan oleh Karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut semakin memperjelas kedudukan Penggugat sebagai pihak yang melaksanakan kewajiban tergugat I kepada tergugat II ;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penggugat telah melakukan pelunasan yang merupakan kewajiban Tergugat I kepada tergugat II yaitu pembayaran angsuran ke-33 sampai dengan angsuran terakhir (angsuran ke 48) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 berupa setoran tunai pada Bank BNI Cabang Bulukumba dari Nur Aminah Rusli, S.Sos, M.Si kepada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE Makassar sejumlah Rp.52.305.500,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 Januari 2012 dihubungkan dengan bukti P.7 yang bukti tersebut terdapat kesesuaian bukti pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan list schedule pembayaran yang dikeluarkan oleh PT.ASTRA SEDAYA FINANCE nomor kontrak 01.600.801.00.092644.6 an.Haji Muis bahwa kredit telah dibayarkan sampai pada angsuran ke 48 dihubungkan pula dengan jawaban tergugat II yang menerangkan bahwa "pada saat kredit sementara berjalan yakni pada angsuran ke-33 Muh.Rusli (penggugat) telah melunasi seluruh kewajiban H.Muis (tergugat I) pada kantor PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (tergugat II) sebesar Rp.52.305.500,- (lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 09 Januari 2012 melalui transferan di Bank BNI" maka menurut Majelis Hakim persesuaian hal tersebut dan pengakuan tergugat II dalam jawabannya adalah suatu pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Penggugat yang melakukan pelunasan pembayaran angsuran kredit atas nama H.Muis sebagai konsuekensi pembelian kendaraan yang masih dalam status kredit pada Tergugat II ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15 dan P.16 menurut Majelis adalah menggambarkan bahwa Nur Aminah Rusli adalah anak kandung dari pasangan Penggugat dengan Hulaeng dihubungkan dengan bukti P.8 dan



P.9 yang tertera nama pengirim Nur Aminah Rusli S.Sos. M.Si semakin memperkuat dalil gugatan penggugat bahwa pembayaran pelunasan dilakukan oleh garis keturunan Penggugat dan hal tersebut semakin diperkuat dengan bukti P.17 berupa Fotokopy Buku Tabungan Bank BNI No. 0105220520 atas Nama Nur Aminah Rusli dan bukti P.18 berupa Fotokopy Buku Tabungan Bank Mandiri No. 152-00-1212646-8 atas Nama Nur Aminah Rusli, S.Sos yang saling bersesuaian dengan bukti P.10, P.11, P.12, dan bukti P.13 berupa transfer ATM milik Nur Aminah Rusli kepada Astra Sedaya Finance sehingga Majelis berkesimpulan bahwa yang melanjutkan pembayaran angsuran kredit kendaraan atas nama H.Muis dan Pelunasannya adalah Nur Aminah Rusli anak kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah bukti yang menjelaskan tentang kewajiban tergugat I terhadap Tergugat II sebagai akibat dari perjanjian dengan nomor kontrak 01.600.801.00.092644.6 telah selesai dan selanjutnya berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dengan Tergugat II maka adalah kewajiban tergugat II untuk memberikan BPKB kendaraan yang menjadi objek kredit kepada pihak tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah penggugat berhak untuk diberikan BPKB oleh Tergugat II ;

Menimbang, untuk hal tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang pertimbangannya telah diuraikan dihubungkan dengan tidak hadirnya Tergugat I yang menurut Majelis Hakim Tergugat I telah menghilangkan haknya untuk membantah dan dengan sendirinya secara yuridis mengakui dalil-dalil Penggugat



dihubungkan pula dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat II yang pada pokoknya tersirat pengakuan bahwa tergugat II mengetahui pengalihan tanggung jawab untuk membayar angsuran pembayaran yang menjadi kewajiban tergugat I oleh penggugat dan mengakui bahwa pelunasan yang dilakukan pada tanggal 9 September 2012 adalah pihak penggugat maka menurut Majelis Hakim, Tergugat II pada dasarnya mengakui keberadaan Penggugat adalah selaku orang yang berhak menerima BPKB yang menjadi jaminan dalam perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut ;

- Bahwa tergugat II dalam menghadapi gugatan penggugat, tergugat II tidak mengajukan alat bukti apapun serta tidak mengajukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat sehingga menurut Majelis semakin memperjelas sikap tergugat II terhadap hak penggugat untuk menerima BPKB yang dikuasai oleh tergugat II ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang nilai pembuktiannya telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat telah mengambil alih tanggung jawab tergugat I kepada Tergugat II oleh karena penggugat telah membeli kendaraan yang masih dalam status kredit pada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE (tergugat II) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan penggugat point ke-2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan telah melakukan jual beli dan melakukan pelunasan angsuran kredit kepada tergugat II, maka tergugat II sudah sepantasnya menyerahkan BPKB Mobil Merk Toyota innova 2.0 E M/T/2005 dengan Nomor Polisi DD 1291 OF warna



Hitam Metalik Nomor Rangka : MHFXW41G850011100 dan Nomor Mesin ITR6146673 kepada penggugat tanpa syarat dan tanpa beban, olehnya itu petitum ke-3 juga cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I yang sampai pada saat dibacakannya putusan ini tetap tidak hadir juga tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan sedangkan padanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum maka menurut Majelis Pihak tergugat I sepatutnyalah mentaati putusan ini, olehnya itu petitum ke-4 juga cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dari dalil gugatannya, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum Penggugat point ke-1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan tergugat II dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka menurut pasal 192 ayat (1) R.Bg / 181 H.I.R, haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ;

Mendasarkan pada ketentuan Hukum dan Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa transaksi jual beli antara penggugat dengan tergugat I H.Muis atas Mobil Merk Toyota Innova 2.0 E M/T/2005 dengan Nomor Polisi DD 1291 OF, warna Hitam Metalik Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXW41G850011100 dan Nomor Mesin ITR6146673 secara over kredit yang telah dibayar lunas oleh penggugat kepada tergugat II adalah sah menurut hukum ;

- Menghukum tergugat II untuk menyerahkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Mobil Merk Toyota innova 2.0 E M/T/2005 dengan Nomor Polisi DD 1291 OF warna Hitam Metalik Nomor Rangka : MHFXW41G850011100 dan Nomor Mesin ITR6146673 tersebut kepada penggugat tanpa syarat dan tanpa beban ;
- Menghukum tergugat I mentaati putusan ;
- Menghukum kepada tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pada Hari Rabu Tanggal 29 Mei 2013 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD RASJID, SH dan ERNAWATY, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 05 Juni 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Achmad Rasjid, SH dan Khaerul, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrul, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ACHMAD RASJID, SH

LAMBERTUS LIMBONG, S H

2. KHAERUL, SH. MH

Panitera Pengganti

SYAHRUL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Administrasi	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,-
- Biaya lain-lain	:	Rp.	100.000,-
- Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan ---
kepada Penggugat atas permintaannya sendiri, dengan ----
catatan bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum
yang tetap oleh karena Para Tergugat Belum menyatakan -
sikapnya. -----

Bulukumba, - -
PANITERA PENGADILAN NEGERI
BULUKUMBA,

FIRMAN, SH.
NIP.195908281987031005